

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DALAM KERANGKA Keadilan Sosial
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 666/PID.B/2024/PN.MKS)**

TESIS



Oleh:

ADITYA DWI PUTRA

NIM : 20302400009

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DALAM KERANGKA Keadilan Sosial
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 666/PID.B/2024/PN.MKS)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ADITYA DWI PUTRA

NIM : 20302400009

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DALAM KERANGKA KEADILAN SOSIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 666/PID.B/2024/PN.MKS)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ADITYA DWI PUTRA**

NIM : 20302400009

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN DALAM KERANGKA KEADILAN SOSIAL
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 666/PID.B/2024/PN.MKS)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota,

Anggota,



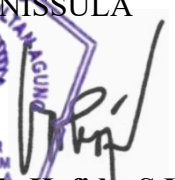
Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH., MH
NIDN. 06-2704-6601

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA DWI PUTRA
NIM : 20302400009

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DALAM KERANGKA KEADILAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 666/PID.B/2024/PN.MKS)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ADITYA DWI PUTRA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ADITYA DWI PUTRA
NIM	: 20302400009
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DALAM KERANGKA KEADILAN SOSIAL (STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR 666/PID.B/2024/PN.MKS)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(ADITYA DWI PUTRA)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Tidak Ada Batas Bagi Mereka Yang Mau Berusaha Dan Berdoa

Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Pembimbing Pembuatan Thesis ini
3. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

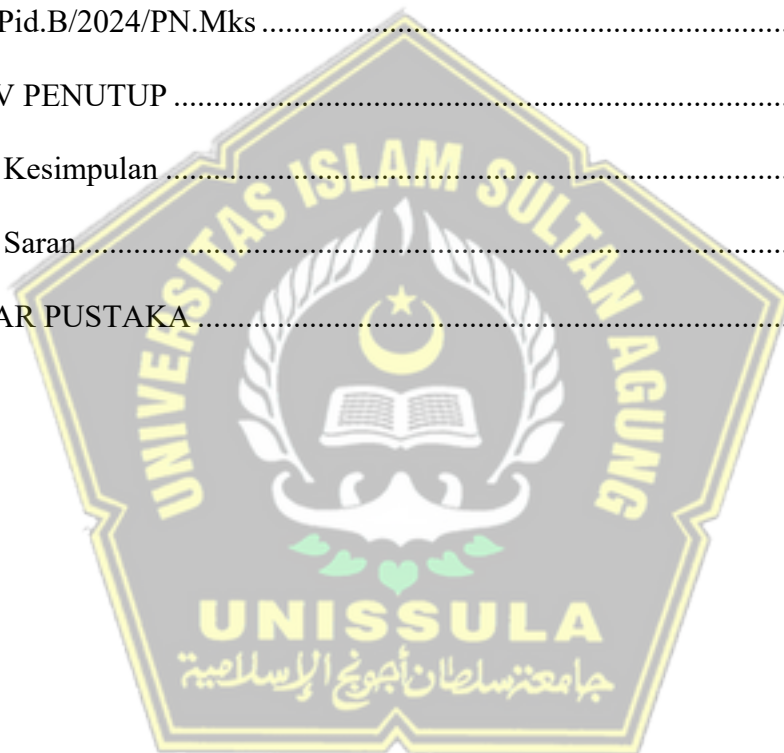
Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Prof.Dr. Sri Endah Wahyuningsih,SH, M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing dengan sabar dalam pembuatan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error!
	Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teoritis	18
G. Metode Penelitian	33
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	37
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.	37
B. Pertanggungjawaban Pidana	47
C. Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana.....	52
D. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	58
E. Tinjauan Pencurian Menurut Islam	67

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	76
A. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Kerangka Keadilan Sosial, Studi Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks	76
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menuntut Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks	88
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara dan peraturan hukum lainnya.¹

Secara umum, hukum dirancang untuk menciptakan kepastian dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Seperti halnya dengan hukum pidana juga diciptakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar ketertiban umum dapat terpelihara dengan baik.² Hal ini disebabkan oleh beragam kebutuhan dan kepentingan individu yang sering kali berbeda dan saling bertentangan. Upaya untuk merumuskan ketentuan hukum pidana yang efektif merupakan salah satu tujuan hukum, yaitu untuk mengatasi kejahatan.

Hukum pidana lahir untuk memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.³ Hukum pidana ada dan diterapkan dengan harapan dapat mencegah terjadinya tindak pidana, baik bagi individu yang pernah melakukan kejahatan maupun bagi mereka yang belum pernah terlibat

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016, hlm 46

² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 15.

³ C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 38.

dalam perbuatan melawan hukum. Tujuan dari hukum pidana adalah untuk mencegah pelaku yang telah berbuat jahat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, serta untuk menghindarkan individu lainnya dari kemungkinan melakukan tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan hukum pidana berfungsi sebagai penghalang yang efektif terhadap tindakan kriminal, menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam masyarakat. Bahwa hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar, serta memberikan perlindungan bagi korban kejahatan.⁴

Apabila perbuatan (*feit*) yang telah memenuhi suatu rumusan delik yang diperbuat sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan maka orang tersebut tidak dapat dipidana bahkan tidak dapat dituntut, hal tersebut merupakan asas pada hukum pidana yaitu asas legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh Undang- Undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP tercantum makna dari asas legalitas yang dirumuskan dalam bahasa latin “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*” artinya “tidak ada delik atau perbuatan, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya”.⁵

⁴ Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten, hlm. 8.

⁵ I Made Dharma Weda, 1999, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 11.

Seseorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang melanggar peraturan dalam undang-undang, khususnya hukum pidana, dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya. Aturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku agar dapat dijatuhi hukuman secara sah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regulasi terkait pertanggungjawaban pidana adalah pedoman mengenai bagaimana memperlakukan individu yang melanggar kewajiban hukum.

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan jika tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan; oleh karena itu, seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Selain itu, meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana, tidak selalu berarti bahwa ia dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat prinsip-prinsip tertentu dalam hukum yang harus dipenuhi agar pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa aturan terkait pertanggungjawaban pidana adalah regulasi terkait bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban, pertanggungjawaban tanpa adanya tindak pidana dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kepadanya tidak dapat dijatuhi pidana demikian

juga meskipun seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu dapat di pidana.⁶

Maraknya tindak pidana pencurian yang meningkat setiap tahunnya sering kali berkaitan erat dengan kondisi kehidupan masyarakat, termasuk tingkat pendapatan yang berada di bawah garis kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta frustrasi dalam lingkungan keluarga. Selain itu, ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dan lapangan kerja yang tersedia juga berkontribusi terhadap perilaku kriminal di masyarakat. Faktor-faktor ini menciptakan potensi bagi munculnya tindakan kriminal, termasuk pencurian, sebagai respons terhadap situasi yang dihadapi individu.⁷

Masalah ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin terbatasnya peluang kerja, sehingga tidak semua individu mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal pekerjaan. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat di berbagai tempat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma dan aturan hukum yang berlaku. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, mereka sering kali mengambil jalan pintas, termasuk melakukan pencurian.

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Dalam situasi sosial saat ini, banyak individu merasa terpaksa untuk mencari solusi instan melalui tindakan kriminal seperti mencuri, yang

⁶ Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggara Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bogor, hlm. 83.

⁷ Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN. Kbu), *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 2022, hlm. 95–118.

dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakcukupan ekonomi dapat mendorong perilaku kriminal sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.⁸

Memasuki tahun 2024, laporan dari pusat informasi kriminal nasional menunjukkan bahwa meskipun tingkat kejahatan masih cukup tinggi, terdapat tren penurunan yang perlahan dalam jumlah kasus kejahatan. Data bulan Januari hingga April 2024 memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan ini.

Menurut laporan terbaru, berikut adalah rincian jumlah kasus kejahatan yang tercatat dari Januari hingga April 2024:

1. Januari 2024: Tercatat sekitar 12.000 kasus kejahatan, dengan jenis kejahatan yang paling umum adalah pencurian dan penipuan.
2. Februari 2024: Jumlah kasus menurun menjadi sekitar 11.500, menunjukkan penurunan sebesar 4,17% dibandingkan bulan sebelumnya.
3. Maret 2024: Angka kasus kembali turun menjadi sekitar 10.800, mencerminkan penurunan lebih lanjut sebesar 6,09%.

⁸ Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No.1, hlm. 592–599.

4. April 2024: Pada bulan ini, jumlah kasus kejahatan tercatat sekitar 10.200, yang berarti penurunan total sebesar 5,56% dibandingkan Maret.

Data diatas tersebut, terlihat bahwa total kasus kejahatan dari bulan Januari hingga April mengalami penurunan secara bertahap. Total keseluruhan untuk periode ini mencapai sekitar 44.500 kasus.

Tahun 2024, Kota Makassar, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, mengalami berbagai jenis kasus kejahatan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi keamanan di kota ini, kita akan membahas beberapa kategori kejahatan utama yang terjadi sepanjang tahun. Salah satu perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kota Makassar telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan Nomor: 666/Pid.B/2024/PN Mks. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa AN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Atas perbuatannya, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Kronologi peristiwa pidana tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, ketika Terdakwa AN bersama-sama dengan Saksi MI melakukan pencurian terhadap satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio M3 berwarna merah hitam, tanpa sepengetahuan maupun seizin pemiliknya.

Setelah berhasil melakukan pencurian, sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian dibagikan sebagian kepada Saksi MI sebesar Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Kronologi lanjutan, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, Terdakwa kembali mengajak Saksi MI untuk melakukan pencurian sepeda motor di wilayah Jalan Toddopuli, Kota Makassar. Keduanya kemudian berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor milik Saksi MI, yakni Yamaha Mio Vino warna abu-abu. Setibanya di lokasi kejadian, Terdakwa melihat satu unit sepeda motor Honda Vario berwarna merah dengan nomor polisi DD 5324 XAS terparkir di halaman rumah korban. Terdakwa lalu menyuruh Saksi MI untuk berhenti dan menunggu dari jarak kurang lebih 10 meter, sementara Terdakwa turun dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabel kunci kontak hingga sepeda motor menyala.

Sepeda motor setelah berhasil dihidupkan, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju rumah Saksi MI dan menyampaikan bahwa motor hasil curian tersebut akan dijual di Kabupaten Pangkep. Namun, pada hari Selasa, 29 Agustus 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, saat Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Barru mengendarai sepeda motor hasil curian, ia ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Barru karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu-sabu. Atas tindakan terdakwa, korban

mengalami kerugian materiil sebesar Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur delik dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi. Unsur “barangsiapa” dalam hal ini menunjuk kepada subjek hukum, yakni manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) sebagai pelaku. Unsur “mengambil barang” yang merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum juga telah terbukti melalui keterangan para saksi, pengakuan terdakwa, serta alat bukti lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu, unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” juga dipenuhi mengingat adanya kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi MI dalam pelaksanaan pencurian tersebut.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan primair, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim. Lebih lanjut, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, melainkan juga bertujuan edukatif dan rehabilitatif, agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku**

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Kerangka Keadilan Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/Pn.Mks).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Kerangka Keadilan Sosial, Studi Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menuntut Pelaku Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kerangka keadilan sosial studi putusan nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menuntut pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam persidangan berdasarkan putusan nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kerangka keadilan sosial.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kerangka keadilan sosial

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan berbasis keadilan sosial, serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong diskusi yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum pidana dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memicu pemikiran kritis dan inovatif di kalangan

akademisi serta praktisi hukum, sehingga menghasilkan solusi yang lebih efektif dalam menangani masalah kejahatan dan meningkatkan keadilan sosial di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis berasal dari kata "analisa" dan "yuridis." Analisa, atau analisis, berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek tersebut dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara mendalam.. Kata Analisaatau analisis berasal dari bahasa Yunani kuno *analysis* yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan".⁹ Sementara itu, "yuridis" merujuk pada segala hal yang memiliki arti hukum dan diakui secara sah oleh pemerintah. Aturan-aturan ini bersifat baku dan mengikat semua individu di wilayah di mana hukum tersebut berlaku. Oleh karena itu, setiap orang yang melanggar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap sebagai hukum atau dibenarkan keberlakuannya dalam perspektif hukum, baik berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika, maupun moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud oleh penulis dengan analisa yuridis adalah kegiatan untuk mengidentifikasi dan memecah

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis> Diakses pada tanggal 10 Juli 2024 pukul 15.30 WIB.

komponen-komponen dari suatu permasalahan guna dikaji lebih mendalam. Selanjutnya, analisa tersebut dihubungkan dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.¹⁰ Tujuan dari analisa yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kerangka keadilan sosial

2. **Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing dikenal sebagai *toerekenbaarheid* atau *criminal responsibility*, yang berkaitan dengan pidana pelaku untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk akuntabilitas individu terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Terjadinya pertanggungjawaban pidana ini disebabkan oleh adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dalam konteks ini, penting untuk menilai apakah tindakan tersebut melanggar hukum

¹⁰ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

dan apakah pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup pengenaan sanksi, tetapi juga penilaian terhadap kesalahan dan kapasitas mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.¹¹

3. Pencurian dengan Pemberatan

Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.²³ Pencurian merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mencegah terjadinya pencurian, yang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali, pencurian terjadi karena adanya peluang yang tersedia. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan agar masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap harta kekayaan orang lain. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-

¹¹ H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 222.

Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mendefinisikan pencurian sebagai tindakan mengambil barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang merupakan milik orang lain, dengan tujuan untuk memilikinya secara melanggar hukum..

Menurut P.A.F. Lamintang, bahwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) adalah pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹²

Kata “pencurian” dalam rumusan tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP memiliki arti yang sama dengan pencurian dalam bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan, atau yang dikenal sebagai pencurian khusus (*gequalificeerde diefstal*), diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan Merujuk pada pencurian biasa yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memberatkan pelaku.

Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana yang dapat ditambahkan ancaman pidananya berdasarkan kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana yang memenuhi rumusan undang-undang. Pemberatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta dalam peraturan di luar KUHP atau dalam konteks tindak

¹² P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, 2010, *Delik-Delik Khusus*, Bandung, CV. Nuansa Aulia, hlm. 67-68.

pidana khusus. Dalam hal ini, pemberatan pidana dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti jabatan pelaku, pelanggaran tindak pidana, atau keadaan khusus yang menyertai pelanggaran hukum. Dengan demikian, pemberatan pidana berfungsi untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan mencerminkan tingkat keseriusan dari tindakan kriminal yang dilakukan, sehingga memberikan efek jera dan keadilan bagi masyarakat.

4. Keadilan Sosial

Dalam kajian hukum pidana kontemporer, pendekatan terhadap tindak pidana tidak hanya dilakukan melalui perspektif hukum positif semata, tetapi juga dari sudut pandang keadilan sosial. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, kerap kali melibatkan pelaku dari latar belakang sosial ekonomi yang terpinggirkan, yang secara struktural tidak memperoleh akses yang setara terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dasar¹³.

Teori keadilan sosial merupakan suatu kerangka konseptual yang berpijak pada nilai-nilai luhur Pancasila sebagai landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam sistem hukum nasional¹⁴. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya diposisikan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sumber nilai-nilai hukum yang memberikan arah

¹³ Andi Hamzah, 2018. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

bagi pembaharuan hukum, khususnya dalam hal memberikan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Keadilan sosial dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan pemberatan menghendaki pendekatan yang lebih menyeluruh (holistik), yakni dengan mempertimbangkan berbagai aspek berikut¹⁵ :

a. Keadilan bagi korban :

Keadilan sosial menekankan pentingnya perhatian terhadap korban kejahatan, tidak hanya dalam bentuk restitusi atau kompensasi materiil, tetapi juga dalam pemulihan psikologis akibat trauma yang ditimbulkan. Dalam kasus tertentu, dampak kejahatan dapat menimbulkan kerugian fisik maupun psikis jangka panjang, seperti cacat permanen atau gangguan emosional, yang memerlukan tindak lanjut rehabilitatif.

b. Memperhatikan motif pelaku :

Pemahaman terhadap motif atau latar belakang tindakan pelaku menjadi penting dalam teori keadilan sosial. Apakah tindak pidana dilakukan semata-mata demi pemenuhan kebutuhan hidup akibat tekanan ekonomi, atau justru dilandasi oleh motif konsumtif seperti untuk bersenang-senang (hedonisme)? Pertimbangan terhadap motif ini

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.

menjadi penting dalam menentukan bentuk dan beratnya sanksi pidana yang bersifat proporsional.

c. Pemahaman holistik terhadap kejahatan :

Keadilan sosial mendorong pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan kejahatan, termasuk faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya akses pendidikan, serta lingkungan sosial yang tidak kondusif. Dengan memahami akar persoalan secara komprehensif, penanganan kejahatan tidak hanya berhenti pada tahap pemidanaan, tetapi juga pada upaya preventif dan rehabilitatif.

d. Memperhatikan kondisi psikologis pelaku ;

Aspek psikologis pelaku juga menjadi bagian penting dari keadilan sosial. Pelaku yang mengalami tekanan mental, trauma masa kecil, atau kondisi psikologis tertentu, seharusnya memperoleh perhatian dalam proses hukum. Hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk rehabilitasi atau intervensi sosial yang sesuai agar pelaku dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

Akhirnya, dalam proses penegakan hukum, hakim diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga pada rasa keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*utility*). Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk mempertimbangkan konteks sosial

dan individual pelaku sebelum menjatuhkan putusan, agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang berpihak pada kemanusiaan dan martabat setiap individu.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban pidana

Teori pertanggungjawaban pidana adalah konsep yang sangat penting dalam ilmu hukum pidana, yang berkaitan dengan penentuan apakah seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam istilah asing, pertanggungjawaban pidana dikenal sebagai *toerekenbaarheid* dalam bahasa Belanda atau tanggung jawab pidana dalam bahasa Inggris.

Teori ini menekankan bahwa untuk dapat dikenakan sanksi pidana, harus ada unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan yang dapat dibuktikan dalam perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mencakup dua aspek utama:

- a. Celaan Objektif : Menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.
- b. Celaan Subjektif : Mengacu pada kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang berarti pelaku memiliki kesadaran dan kemauan pada saat melakukan tindak pidana.

Syarat-syarat pertanggungjawaban pidana termasuk adanya tindak pidana yang jelas, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar untuk menilai dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan sesuai dengan prinsip keadilan dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁶

Menurut hukum tanggungjawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹⁷

Menurut Hans Kelsen pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:¹⁸ “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu

¹⁶ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 5.

¹⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 4.

¹⁸ Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 114.

perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa : “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Hans Kelsen membagi tanggung jawab hukum menjadi empat kategori utama :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

2. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam pidana hukum adalah suatu sistem yang mengatur cara dan prosedur untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa dalam konteks hukum. Pembuktian memiliki peranan penting dalam menentukan apakah seorang pencuri bersalah atau tidak, serta untuk memastikan keadilan dalam proses peradilan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pembuktian teori:

Pembuktian adalah proses yang dilakukan untuk menunjukkan kebenaran suatu fakta atau peristiwa yang terjadi. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya mengenai peristiwa pidana yang terjadi.

Pembuktian berasal dari kata "bukti" artinya "sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", kemudian mendapat awalan "pem" dan akhiran "an", maka pembuktian artinya "proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa", demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan "mem" dan akhiran "an", artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti".¹⁹

Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam pencarian kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem

¹⁹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 133.

hukum Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia mengandalkan keyakinan hakim untuk menilai alat bukti berdasarkan penilaian pribadi mereka. Dalam konteks ini, hakim harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan penipuan. Kepentingan masyarakat diindikasikan bahwa individu yang telah melakukan tindak pidana harus dikenakan sanksi untuk mencapai keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam masyarakat. Di sisi lain, kepentingan menuntut perlakuan yang adil sesuai dengan asas praduga tak bersalah, di mana setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada pengadilan harus seimbang dengan kesalahan yang dilakukan, menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo²⁰ disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti.²¹ Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.²² Berdasarkan definisi para

35. ²⁰ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm.

²¹ Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 1.

²² *Ibid.*

ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.²³ Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.²⁴ Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁵ Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan

²³ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 11.

²⁴ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm. 133

²⁵ M.Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 273

bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.²⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan eksplisit mengenai pengertian pembuktian. Namun, KUHP memuat peran pembuktian dalam Pasal 183, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa menipulah yang melakukannya, dengan dukungan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Pembuktian dalam konteks KUHP berfungsi sebagai syarat minimum untuk menjatuhkan hukuman. Hal ini menunjukkan pentingnya dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan penipu, untuk mencapai keyakinan hakim mengenai kesalahan terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang tekanan perlunya memenuhi ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelum seorang penipu dapat dinyatakan bersalah.

Secara Teoretis terdapat 4 (empat) teori mengenai sistem pembuktian yaitu:

²⁶ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*).

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah, akibatnya dalam memutuskan perkara hakim menjadi subyektif sekali.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.²⁷

- b. Teori Pembuktian Bebas (*Vrije Bewijs Theory*)

²⁷ Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta, hlm. 241.

Sebagaimana dijelaskan oleh Munir Fuady dalam bukunya Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata (2006), adalah suatu pendekatan dalam hukum yang memberikan kebebasan hakim untuk menentukan keyakinannya tanpa dibatasi oleh alat bukti yang ditetapkan secara ketat oleh undang-undang.

Dalam sistem ini, keyakinan hakim harus didasarkan pada alasan yang logis dan dapat diterima oleh akal sehat, meskipun tidak diwajibkan untuk selalu didukung oleh alat bukti yang sah. Dalam konteks ini, hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti di luar ketentuan undang-undang, asalkan keyakinan mereka dapat dijelaskan dengan alasan yang rasional. Hal ini menandakan bahwa keputusan hakim tidak hanya bergantung pada formalitas alat bukti, tetapi juga pada penalaran dan logika yang mendasari keyakinan tersebut.

Sistem pembuktian bebas sering kali disebut sebagai sistem yang mengutamakan “penalaran” atau alasan-alasan yang masuk akal. Sistem ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks dan nuansa dari setiap kasus, memungkinkan mereka untuk menjatuhkan keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fakta-fakta yang ada. Namun, penting untuk dicatat bahwa meskipun sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim, keputusan yang

diambil tetap harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara logistik.

Dengan demikian, sistem pembuktian bebas berupaya menciptakan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum, di mana keputusan hakim tidak hanya bersifat subjektif tetapi juga berlandaskan pada penalaran yang dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.²⁸

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*).

Sistem ini ditempatkan berhadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi

²⁸ Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 56.

cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif yang dicari adalah kebenaran format, oleh karena itu sistem pembuktian ini digunakan dalam hukum acara perdata. Positief wettelijkbewijs teori system di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya Hukum Acara Pidana yang bersifat Inquisitor. Peraturan itu menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dalam hal ini hakim hanya merupakan alat perlengkapan saja.²⁹

- d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*).

Berdasarkan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Pasal 183

²⁹ D. Simons. Dalam Darwin Prinst, 1998, *Op.Cit.* hlm. 65

KUHAP menyatakan sebagai berikut : "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya"³⁰

Dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Teori pembuktian menurut undang-undang negatif tersebut dapat disebut dengan negative wettelijk istilah ini berarti : wettelijk berdasarkan undang-undang sedangkan negatif, maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa³¹

³⁰ *Ibid.*

³¹ M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 319

Sistem pembuktian yang negatif alat-alat bukti limitatief di tentukan dalam undang-undang dan bagaimana cara mempergunakannya hakim juga terikat pada ketentuan undang-undang. Dalam sistem menurut undang-undang secara terbatas atau disebut juga dengan sistem undang-undang secara negatif sebagai intinya yang dirumuskan dalam Pasal 183, dapat disimpulkan sebagai berikut :³²

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana;
- 2) Standar tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana. Kelebihan sistem pembuktian negatif (negative wettelijk) adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Keyakinan yang dibentuk ini harus berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga dalam pembuktian benar-benar mencari kebenaran yang hakiki, jadi sangat sedikit kemungkinan

³² *Ibid.*

terjadinya salah putusan atau penerapan hukum yang digunakan.³³

Kekurangan teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu sehingga akan memperlambat waktu dalam membuktikan bahkan memutuskan suatu perkara, karena di lain pihak pembuktian harus melalui penelitian. Tetapi dengan mencari kebenaran melalui penelitian tersebut, maka kebenaran yang terungkap benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan merupakan kebenaran yang hakiki.

3. Teori Tujuan Pidanaan

Tujuan pidana merupakan bagian fundamental dalam hukum pidana yang menggambarkan alasan filosofis diberikannya pidana terhadap pelaku tindak pidana. Teori tujuan pidana lahir sebagai hasil refleksi moral dan sosial mengenai fungsi hukuman dalam masyarakat. Para ahli hukum pidana umumnya mengelompokkan teori tujuan pidana ke dalam tiga kategori utama, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

³³ Supriyadi Widodo Eddyono, 2018, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, Jakarta, hlm. 3.

Teori absolut (*retributive theory*) memandang bahwa pidana semata-mata merupakan pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Dalam pandangan ini, pemidanaan tidak ditujukan untuk mencegah kejahatan di masa depan, melainkan sebagai bentuk keadilan yang harus ditegakkan karena pelaku telah melakukan perbuatan tercela. Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel merupakan tokoh yang memperkuat pandangan ini, dengan menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang manfaat praktis dari pidana tersebut.³⁴

Sebaliknya, teori relatif (*utilitarian theory*) menekankan fungsi pencegahan dalam pemidanaan, baik pencegahan umum (agar masyarakat takut melakukan kejahatan) maupun pencegahan khusus (agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya).³⁵ Teori ini memandang pidana sebagai sarana sosial untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera, bukan sekadar pembalasan.

Kemudian, berkembang teori gabungan (*the combined theory*), yang mencoba mensintesis antara aspek pembalasan dan pencegahan. Dalam teori ini, pidana harus tetap memperhatikan keadilan (aspek retributif), tetapi juga mempertimbangkan manfaat sosial dan kemanusiaan (aspek preventif dan korektif).³⁶ Teori gabungan banyak diadopsi dalam sistem pemidanaan modern, termasuk dalam pendekatan *restorative justice*,

³⁴ Barda Nawawi Arief, 2007. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 27

³⁵ Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 75.

³⁶ Andi Hamzah, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta hlm. 52.

yang menempatkan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai salah satu tujuan pemidanaan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).³⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁸

3. Jenis dan Sumber Data

³⁷ *Ibid.*, hlm. 12-13

³⁸ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm. 6.

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang – Undang nomor 01 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang – Undang nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 5) Putusan Pengadilan Nomor 666/pid.B/2024/Pn Mks

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Tindak Pidana Pencurian dan pemberatan (studi kasus putusan nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks).

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapaun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang pertama, Bagaimana Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Kerangka Keadilan Sosial, Studi Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks? serta kedua, Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menuntut Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks?

BAB IV PENUTUP,

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadi perhatian utama dalam penegakan hukum pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 362 KUHP menyatakan :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”³⁹

Pasal 362 menguraikan beberapa unsur yang penting dari tindak pidana pencurian yakni⁴⁰ :

- a. Perbuatan mengambil, merupakan tindakan aktif yang mengindikasikan adanya pemindahan suatu barang dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku. Unsur “mengambil” berarti "*het wegnemen*" yaitu

³⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362

⁴⁰ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.

memindahkan suatu barang dari penguasaan yang sah ke dalam penguasaan pelaku tanpa izin pemiliknya.

- b. Barang tersebut merupakan milik orang lain, artinya barang yang diambil bukanlah milik pelaku, melainkan hak milik orang lain yang dilindungi oleh hukum.
- c. Adanya maksud untuk memiliki, pelaku memiliki niat atau kehendak untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya sendiri. Unsur ini menekankan adanya *mens rea* atau niat jahat dari pelaku dalam melakukan perbuatannya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum, artinya perbuatan tersebut tidak sah menurut hukum, tidak mendapatkan izin dari pemilik, dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Tindak pidana pencurian tergolong dalam delik terhadap harta kekayaan. Menurut Pasal 362 KUHP, pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini tergolong sebagai delik. Dalam hukum pidana, istilah delik merujuk pada suatu perbuatan yang oleh undang-undang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Pencurian merupakan salah satu bentuk delik terhadap harta benda (*vermogensdelicten*) yang diatur dalam Buku II KUHP, khususnya Pasal 362 (pencurian biasa) dan Pasal 363 (pencurian dengan pemberatan).

yang tidak memerlukan pengaduan dari korban untuk diproses secara hukum. Moeljatno memformulasikan tindak pidana pencurian sebagai suatu bentuk delik yang mencerminkan pelanggaran atas hak milik orang lain. Pencurian menurutnya bukan sekadar tindakan mengambil barang, melainkan suatu perbuatan mengambil dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, di mana pelaku menyadari bahwa barang tersebut bukan miliknya namun tetap berupaya untuk menguasainya secara tidak sah.⁴¹ Pandangan Moeljatno, unsur melawan hukum memiliki posisi sentral karena menjadi pembeda antara tindakan yang sah dan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam konteks ini, pencurian tidak hanya dilihat sebagai gangguan terhadap hak milik, tetapi juga sebagai ekspresi dari niat melawan hukum yang bersifat subyektif dan tercermin dalam kesengajaan pelaku.

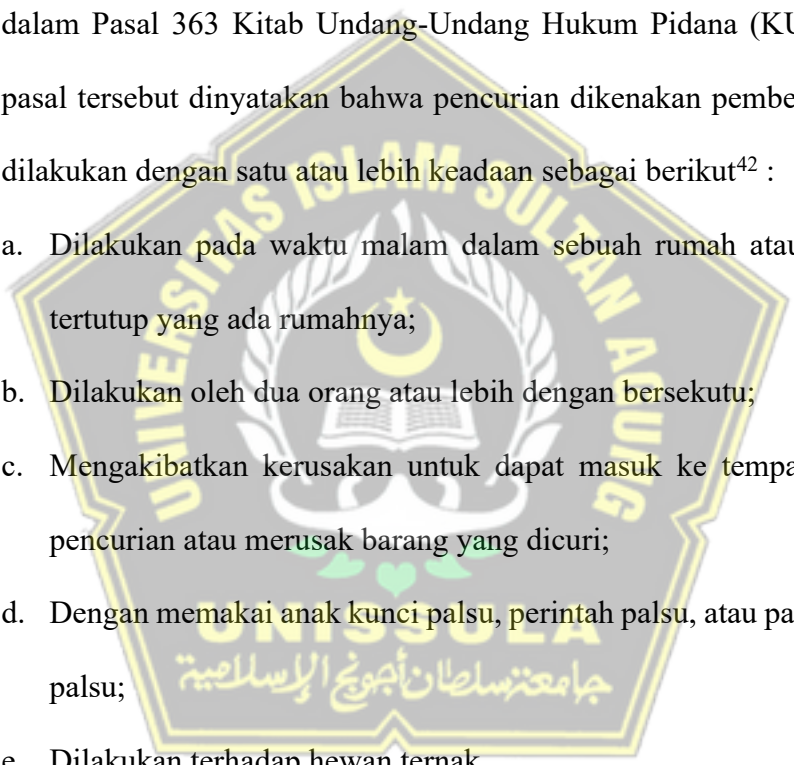
Dalam perkembangannya, pencurian juga dapat diberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP, apabila memenuhi keadaan-keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan merusak, dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, Lamintang menambahkan bahwa pencurian merupakan kejahatan terhadap hak milik yang dilindungi oleh hukum pidana dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip sosial yang mendasari sistem kepemilikan dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum atas hak milik individu memiliki posisi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan ketertiban umum.

⁴¹ Moeljatno.2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.92

2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP)

Pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk tindak pidana pencurian yang disertai dengan keadaan atau cara tertentu yang secara hukum dianggap lebih berbahaya, sehingga menimbulkan ancaman pidana yang lebih berat. Ketentuan mengenai pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pencurian dikenakan pemberatan apabila dilakukan dengan satu atau lebih keadaan sebagai berikut⁴² :

- 
- a. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
 - b. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Mengakibatkan kerusakan untuk dapat masuk ke tempat melakukan pencurian atau merusak barang yang dicuri;
 - d. Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - e. Dilakukan terhadap hewan ternak

Menurut R. Soesilo, alasan dari pemberatan pidana dalam Pasal 363 KUHP terletak pada “keadaan yang menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan cara yang lebih berbahaya, lebih sulit untuk dicegah, dan berpotensi menimbulkan keresahan yang lebih besar di tengah masyarakat.” Oleh karena itu, ancaman pidana untuk tindak pidana ini dapat mencapai

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 363

maksimum tujuh tahun penjara, bahkan lebih apabila terdapat pemberatan tambahan atau perbuatan disertai kekerasan⁴³.

Secara yuridis, pencurian dengan pemberatan merupakan delik formil yang tidak hanya dilihat dari akibatnya, tetapi dari cara dan kondisi dilakukannya perbuatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang menggunakan cara-cara tertentu yang dianggap lebih membahayakan kepentingan hukum masyarakat.⁴⁴

3. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan bentuk delik pencurian yang disertai dengan keadaan-keadaan tertentu (kualifikasi), sehingga menjadikannya lebih serius atau berat baik dari segi modus operandi maupun dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Pasal 363 KUHP menyebutkan secara limitatif keadaan-keadaan yang menjadi dasar pemberatan dalam tindak pidana pencurian. Dalam hal ini, pencurian dengan pemberatan tetap mengandung unsur pokok Pasal 362 KUHP, yaitu "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", namun ditambah dengan unsur pemberatan (kualifikasi) tertentu.

⁴³ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta, Politeia, hlm. 257

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media, hlm. 112.

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada perbuatan dan kondisi luar dari tindak pidana yang dapat diamati secara faktual. Dalam Pasal 363 KUHP, terdapat beberapa bentuk pemberatan, antara lain:

- 1) Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 3) Dilakukan dengan cara merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Mengakibatkan kerugian besar;
- 5) Dilakukan terhadap hewan tertentu, seperti kuda, lembu, kerbau, kambing, atau babi milik orang lain.

Bentuk-bentuk pemberatan tersebut menunjukkan adanya intensitas dan kompleksitas lebih tinggi dibanding pencurian biasa, baik karena dilakukan secara terencana, melibatkan lebih dari satu orang, atau berisiko tinggi terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁵

Menurut Moeljatno (2008), unsur pemberatan ini menunjukkan derajat kesalahan dan bahaya sosial yang lebih besar, sehingga wajar

⁴⁵ Simons, W. F. 1995. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 132–133

jika hukum pidana memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai upaya perlindungan sosial⁴⁶

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap atau niat pelaku (*mens rea*) saat melakukan tindak pidana. Dalam konteks Pasal 363 KUHP, unsur subjektif utama adalah:

- 1) Adanya kehendak (*opzet*) untuk memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain.
- 2) Kesengajaan dalam memilih waktu, cara, atau keadaan tertentu yang memberatkan perbuatan, misalnya memilih waktu malam untuk menghindari tertangkap, atau bersekongkol agar pelaksanaan pencurian lebih efektif.

Dalam teori hukum pidana, kehendak dan kesadaran pelaku terhadap unsur pemberatan dapat menambah tingkat kesalahan (*schuldgrad*) yang menjadi dasar untuk memperberat hukuman.⁴⁷ Sudarto (1986) menegaskan bahwa semakin besar niat dan perencanaan jahat dalam suatu perbuatan, maka semakin besar pula bobot kesalahan pelaku secara moral dan hukum, sehingga sanksi pidananya patut diperberat⁴⁸

4. Perbedaan Antara Pencurian Biasa dengan Pemberatan

⁴⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 81–83

⁴⁷ Andi Hamzah. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 104–105

⁴⁸ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm 71–72

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sebagai bentuk dasar (pencurian biasa), sedangkan Pasal 363 mengatur pencurian dengan pemberatan sebagai bentuk yang lebih serius. Perbedaan mendasar antara keduanya dapat dilihat dari unsur perbuatan, keadaan pemberat (kwalificatie), intensitas kejahatan, ancaman pidana, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Adapun yang menjadi pembeda dengan adanya perbedaan formulasi pasal, lamanya hukuman yang diatur, serta intensitas kejahatan dan cara pelaksanaan yang penulis uraikan yakni :

A. Pasal 362 KUHP menyebutkan:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 362 KUHP memiliki masa ancaman pidana maksimal 5 Tahun, serta, intensitas kejahatan dilakukan secara spontan, secara individual, tidak ada tahapan persiapan untuk melakukan pencurian biasa tersebut.

Disamping itu biasanya dampak dari terjadinya pencurian adalah kerugian material yang dapat di ukur (terbatas).

B. Pasal 363 KUHP menyebutkan unsur yang sama seperti Pasal 362, namun disertai keadaan pemberat tertentu, seperti:

- 1) Dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup;
- 2) Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

- 3) Dengan merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
- 4) Menimbulkan kerugian besar;
- 5) Dilakukan terhadap hewan tertentu.

Pasal 363 memiliki ancaman masa tahanan pidana penjara maksimal 7 tahun untuk beberapa bentuk pemberatan, dan dalam kasus tertentu bisa mencapai 9 tahun, tergantung pada jenis pemberatnya. Dalam pasal 363, dapat di kategorikan tindakan pencurian ke pasal 363 apabila dalam melakukannya terdapat :

- 1) Dilakukan secara terencana;
- 2) Menggunakan alat bantu atau tipu daya;
- 3) Melibatkan lebih dari satu pelaku;
- 4) Dilakukan dalam keadaan yang menyulitkan korban untuk melawan atau menyadari.

Sejalan dengan yang diuraikan di atas, uraian perbandingan ini menunjukkan bahwa Pasal 363 adalah bentuk kualifikasi dari Pasal 362 yang bertujuan untuk memperberat sanksi karena terdapat keadaan yang meningkatkan risiko atau dampak dari perbuatan tersebut.⁴⁹ Menurut Pasal 363 KUHP, perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian dengan pemberatan, yang ancaman hukumannya lebih tinggi dibanding pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Ini menunjukkan bahwa aspek pemberatan

⁴⁹ Simons, W. F. 1995. *Hukum Pidana: Teori dan Praktik*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 132–134

dipertimbangkan berdasarkan kompleksitas dan dampak dari tindak pidana itu sendiri.

5. Tujuan Pengaturan Pencurian dengan Pemberatan

Pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda masyarakat secara lebih optimal. Kejahatan ini dianggap memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibanding pencurian biasa karena dilakukan dengan cara-cara tertentu yang berisiko tinggi, terencana, dan berpotensi menimbulkan kerugian besar, baik secara materiil maupun psikologis bagi korban.⁵⁰

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat represif (penjeraan), tetapi juga harus bersifat preventif dan edukatif. Dalam konteks ini, pengaturan pidana yang lebih berat bertujuan untuk⁵¹:

- a. Menumbuhkan efek jera kepada pelaku;
- b. Menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama;
- c. Melindungi korban serta menciptakan rasa aman di lingkungan masyarakat

⁵⁰ Andi Hamzah, 2008. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 221.

⁵¹ Barda Nawawi Arief, 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, hlm. 75

6. Unsur-Unsur dalam Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP pada dasarnya merupakan pengembangan dari tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), namun dengan tambahan unsur-unsur tertentu yang memberatkan perbuatan pelaku. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan terdiri dari unsur pokok (unsur delik pokok pencurian) dan unsur pemberat (unsur tambahan yang bersifat memperberat hukuman).

- a. Unsur Pokok, Unsur pokok pencurian mengacu pada unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu⁵²:
 - 2) Perbuatan mengambil barang;
 - 3) Barang tersebut adalah milik orang lain;
 - 4) Adanya maksud untuk memiliki barang tersebut;
 - 5) Perbuatan dilakukan dengan melawan hukum¹.
- b. Unsur Pemberat, Unsur pemberat dalam Pasal 363 KUHP adalah kondisi-kondisi khusus yang menyertai pencurian dan secara hukum dinilai lebih berbahaya.

B. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai

⁵² R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Jakarta, Politeia, hlm. 254.

pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana adalah konsekuensi hukum atas kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang memenuhi unsur tindak pidana serta tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf.

Menurut Sudarto, pertanggungjawaban pidana adalah hubungan antara pelaku dan perbuatan pidana yang didasarkan pada unsur kesalahan (*schuld*). Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran serta kehendak bebas.⁵³

Moeljanto menyatakan mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana dalam bukunya :

“Seseorang hanya dapat dipidana jika perbuatannya memenuhi unsur pidana dan dilakukan dengan kesalahan (baik sengaja maupun karena lalai), serta tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapus pidananya.”⁵⁴

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat formal sebagai konsekuensi hukum, tetapi juga merupakan bentuk pertimbangan moral dan sosial atas kesalahan individu dalam konteks hukum pidana. Dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan

⁵³ Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 72

⁵⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 83

kemampuan bertanggung jawab secara individu, termasuk aspek kejiwaan pelaku, usia, serta pemahaman terhadap perbuatan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa seseorang hanya layak dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia benar-benar menyadari akibat dari tindakannya, dan memiliki kebebasan untuk menentukan perilaku tersebut.

Oleh karena itu, hukum pidana modern menekankan bahwa pemidanaan terhadap seseorang tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui proses pembuktian bahwa ia layak secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan prinsip kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban atau *culpa in causa* dan tidak ada pidana tanpa kesalahan atau *nulla poena sine culpa*.⁵⁵

Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana bukanlah sekadar hasil dari perbuatan melawan hukum, tetapi juga menyangkut keadilan substantif yang harus ditegakkan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan pidana, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek legalistik semata, tetapi juga memperhatikan latar belakang sosial, motif pelaku, serta dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat luas. Hal ini penting agar sanksi pidana yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek keadilan formal, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial, sebagaimana

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta. Kencana, hlm. 84

diamanatkan dalam sistem hukum nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.⁵⁶

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Secara umum, untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana, harus dipenuhi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana (*actus reus*): Perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang dilarang atau diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- 2) Kesalahan atau sikap batin pelaku (*mens rea*): Termasuk kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).
- 3) Tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf: Misalnya, perbuatan dilakukan dalam rangka pembelaan terpaksa (*noodweer*), dalam keadaan darurat (*overmacht*), atau karena tidak mampu bertanggung jawab secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana substantif, yang berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Konsep ini menitikberatkan pada dua unsur utama, yakni perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan atau sikap batin pelaku terhadap perbuatan tersebut (*mens rea*). Keduanya

⁵⁶ Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, Alumni. hlm. 114

merupakan elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam kerangka hukum pidana nasional, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas legalitas dan asas kesalahan. Seseorang tidak dapat dipidana semata-mata karena telah melakukan perbuatan, melainkan harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran serta tidak disertai alasan pembeda atau pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.

Menurut Moeljatno (2002), pertanggungjawaban pidana baru dapat dijatuhkan apabila seseorang secara sadar dan tanpa adanya alasan pembeda telah melakukan suatu perbuatan yang secara eksplisit dilarang oleh hukum pidana⁵⁷. Oleh karena itu, kesalahan—baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*)—merupakan unsur esensial dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, doktrin pertanggungjawaban pidana menegaskan bahwa setiap subjek hukum hanya dapat dikenai pidana jika terbukti secara meyakinkan telah memenuhi syarat objektif berupa perbuatan yang dilarang, serta syarat subjektif berupa kesalahan. Penegakan doktrin ini memiliki peran sentral dalam menjaga keadilan substantif, mengingat pidana hanya patut dijatuhkan kepada pihak yang benar-benar bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya.

⁵⁷ Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta, Rineka Cipta.

C. Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana

Teori keadilan sosial merupakan sebuah kerangka normatif yang menekankan distribusi hak, kewajiban, sumber daya, dan perlakuan hukum secara adil di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, keadilan sosial tidak hanya bermakna perlakuan yang setara di hadapan hukum (*equality before the law*), tetapi juga mencakup kepekaan terhadap kondisi sosial-ekonomi, kultural, dan psikologis dari pelaku, korban, serta masyarakat terdampak.

Salah satu tokoh sentral dalam pengembangan teori keadilan sosial adalah John Rawls, yang dalam karyanya *A Theory of Justice* mengembangkan konsep "justice as fairness" atau *keadilan sebagai keadilan yang adil bagi semua*⁵⁸. Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan harus dirancang dari posisi hipotetik yang ia sebut sebagai "original position", di mana para individu berada di balik "veil of ignorance"—tirai ketidaktahuan terhadap status sosial, jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau posisi ekonomi mereka dalam masyarakat. Dalam kondisi inilah, orang dianggap mampu merumuskan prinsip-prinsip keadilan secara objektif dan adil.

Rawls mengajukan dua prinsip utama keadilan⁵⁸:

1. Prinsip Kebebasan yang Sama (*Equal Liberty Principle*)

Prinsip ini memiliki makna setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, sejauh kebebasan tersebut sejalan dengan kebebasan yang sama bagi orang lain. Ini mencakup kebebasan berbicara, kebebasan beragama, hak untuk memilih dan dipilih dalam

⁵⁸ Rawls, J. 1999. *A Theory of Justice*. Harvard University Press, hlm 11–17, 52–55

jabatan publik, serta perlindungan hukum yang sama. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang setara, tanpa diskriminasi berdasarkan kelas sosial, latar belakang budaya, atau status ekonomi.

2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip Perbedaan ini menjelaskan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima sejauh memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Selain itu, jabatan dan posisi sosial harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan kesempatan. Dalam sistem hukum pidana, prinsip ini menuntut agar sistem peradilan pidana tidak memperparah ketimpangan struktural yang ada. Sebaliknya, ia harus bertindak korektif dengan memastikan bahwa hukum tidak bersifat diskriminatif terhadap kelompok marjinal seperti kaum miskin, minoritas, anak jalanan, atau kelompok lain yang rentan terhadap kriminalisasi.

Konteks hukum pidana, teori Rawls mendorong diterapkannya keadilan tidak hanya secara formal, melainkan juga secara substantif. Penjatuhan pidana, misalnya, harus mempertimbangkan apakah suatu bentuk hukuman benar-benar adil bagi pelaku yang berasal dari kelompok yang secara struktural sudah tertindas. Hukuman yang sama atas tindak pidana yang sama belum tentu adil

jika tidak mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku. Inilah bentuk penerapan prinsip keadilan distributif ala Rawls dalam konteks pidana.

Rawls juga menekankan pentingnya kesetaraan dalam kesempatan (*fair equality of opportunity*), yang berarti bahwa dalam masyarakat yang adil, setiap orang harus memiliki akses yang setara terhadap posisi dan peran yang bernilai, termasuk akses terhadap keadilan. Artinya, dalam peradilan pidana, setiap terdakwa harus mendapat pembelaan hukum yang layak dan tidak dirugikan hanya karena ketidaktahuannya terhadap hukum atau keterbatasan ekonominya, idealnya menciptakan perlakuan yang adil dengan mempertimbangkan posisi struktural setiap individu dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo menawarkan pendekatan yang dikenal sebagai hukum progresif, yaitu suatu paradigma hukum yang memandang hukum bukan sebagai entitas yang kaku dan final, melainkan sebagai alat dinamis untuk mewujudkan keadilan substantif dan perubahan sosial. Dalam pandangannya, hukum harus berfungsi sebagai sarana pembebasan sosial, bukan sekadar alat kontrol kekuasaan yang melanggengkan *status quo*. Satjipto secara tegas menolak konsep hukum yang hanya menitikberatkan pada formalisme prosedural, yakni pandangan yang menyamakan keadilan dengan kepatuhan pada aturan hukum yang tertulis secara tekstual. Ia menyebut bahwa formalisme hukum sering kali gagal menjawab kebutuhan masyarakat yang konkret, terutama masyarakat yang secara struktural berada dalam posisi lemah dan termarginalkan⁵⁹.

⁵⁹ Rahardjo, S. 2006. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Kompas, Jakarta, hlm 4

Hukum Progresif harus berani keluar dari dogma hukum positivistis yang memisahkan antara hukum dan moralitas sosial. Sebaliknya, ia mendorong agar penegakan hukum senantiasa mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan budaya dari para pelaku hukum, termasuk terdakwa, korban, maupun masyarakat luas. Dalam kerangka hukum pidana, hal ini berarti bahwa hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya harus bersikap empatik dan responsif terhadap akar sosial dari tindak pidana yang terjadi.

Hukum progresif dalam kasus pidana yang melibatkan pelaku dari kelompok miskin atau wilayah terpinggirkan, pendekatan hukum progresif mendorong agar aparat tidak serta-merta menerapkan hukum secara represif, tetapi menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan mencari solusi yang memulihkan, bukan sekadar menghukum. Oleh karena itu, sistem pidana menurut paradigma ini tidak boleh netral terhadap ketimpangan sosial, tetapi justru harus aktif dalam memperbaiki relasi sosial yang timpang, serta membuka ruang bagi pendekatan restoratif dan rehabilitatif. Hukum progresif juga sejalan dengan gagasan humanisasi hukum, yaitu penempatan manusia dan kemanusiaan sebagai pusat dari proses penegakan hukum.

Penjatuhan pidana bukanlah tujuan akhir, tetapi sarana untuk memulihkan hubungan sosial dan menghindarkan penderitaan yang tidak perlu. Maka, keadilan dalam hukum progresif bersifat kontekstual, reflektif, dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan dinamika sosial. Selain itu, teori keadilan sosial juga mendapat penguatan yang signifikan dari pendekatan

restorative justice⁶⁰, yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, partisipasi aktif korban, serta rehabilitasi dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Berbeda dengan paradigma *retributive justice* yang berfokus pada pembalasan setimpal terhadap pelaku, *restorative justice* menekankan bahwa tindak pidana adalah kerusakan terhadap hubungan antarindividu dan masyarakat, bukan hanya pelanggaran terhadap negara atau hukum formal.

Restorative justice tidak hanya mengupayakan pemulihan kerugian materiil, tetapi juga pengakuan, pertanggungjawaban, dan dialog antara pelaku, korban, dan komunitas yang terdampak. Tujuannya bukan hanya menghindari hukuman yang merugikan secara sosial, tetapi juga membangun kembali kepercayaan dan keseimbangan relasi sosial, yang sejalan dengan semangat keadilan distributif dan korektif dalam teori keadilan sosial.

Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang plural dan sarat dengan dinamika sosial. Dengan mengedepankan musyawarah, mediasi penal, dan kesepakatan pemulihan, *restorative justice* memberi ruang bagi nilai-nilai lokal dan budaya masyarakat Indonesia, seperti asas kekeluargaan, kearifan lokal, dan gotong royong. Oleh karena itu, *restorative justice* menjadi bentuk operasionalisasi konkret dari keadilan sosial dalam praktik hukum pidana, karena ia tidak sekadar mengejar kepastian hukum, tetapi juga keharmonisan sosial dan keutuhan komunitas.

⁶⁰ Wismantoro, E. 2018. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87–90

Sebagai suatu pendekatan yang inklusif dan berbasis nilai kemanusiaan, *restorative justice* juga mendorong adanya distribusi tanggung jawab dan kesempatan yang setara dalam proses penyelesaian pidana. Ini sejalan dengan prinsip keadilan Rawlsian, bahwa ketimpangan hanya bisa diterima sejauh itu menguntungkan pihak yang paling lemah, termasuk dalam hal penjatuhan pidana terhadap pelaku yang berada dalam posisi sosial yang tidak menguntungkan.

Teori keadilan sosial dalam hukum pidana Indonesia juga memiliki dasar filosofis yang kuat dalam nilai-nilai Pancasila, terutama pada Sila Kedua dan Sila Kelima. Sila Kedua berbunyi “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” dalam Sila Kedua ini menekankan bahwa sistem hukum harus menjunjung nilai kemanusiaan, artinya pelaku tindak pidana harus tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki hak asasi dan potensi untuk berubah. Hal ini selaras dengan gagasan keadilan substantif, yang tidak hanya menghukum pelaku secara formal tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan kultural yang melatarbelakangi tindakannya. Sila Kelima berbunyi “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”, sila ini mengamanatkan agar negara menjamin keadilan sosial, termasuk dalam distribusi hak, perlindungan hukum, dan akses terhadap sistem keadilan pidana.

Kedua sila ini memuat prinsip-prinsip moral dan etis yang mendasari sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana, yang menghendaki perlakuan manusiawi terhadap semua warga negara, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya. Nilai-nilai Pancasila menuntut agar proses

peradilan pidana tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif dan rehabilitatif, dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum pidana tidak boleh dipisahkan dari tujuan moral masyarakat, yaitu menjaga harmoni, kedamaian, dan keutuhan sosial.

D. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan salah satu unsur yang sangat esensial dalam rangka menjamin proses peradilan pidana yang adil dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum serta keadilan substantif. Secara yuridis, pembuktian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menunjukkan kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar penuntutan terhadap terdakwa, dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut Sudarto, pembuktian dalam perkara pidana adalah proses untuk menentukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya terikat pada aspek formal, tetapi wajib menilai secara substantif berdasarkan keyakinannya terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan⁶¹

⁶¹ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 76

Andi Hamzah juga menjelaskan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk meyakinkan hakim tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana, berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁶² Artinya, pembuktian tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus tunduk pada asas legalitas dan sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara pidana Indonesia.

Lebih lanjut, R. Soesilo menegaskan bahwa pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena dari proses ini akan ditentukan apakah terdakwa layak dinyatakan bersalah atau harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Oleh sebab itu, proses pembuktian bukan semata-mata kegiatan teknis hukum, tetapi juga merupakan mekanisme pencarian kebenaran yang substansial.

Pembuktian dalam konteks hukum acara pidana juga tidak dapat dilepaskan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Oleh karenanya, beban pembuktian berada pada pihak penuntut umum, bukan pada terdakwa.

⁶² Hamzah, A. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 172.

Dari sudut pandang doktrinal, pembuktian dalam hukum pidana tidak hanya sekedar membuktikan adanya perbuatan pidana (*actus reus*), tetapi juga menyangkut pembuktian adanya kesalahan (*mens rea*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Oleh karena itu, pembuktian merupakan instrumen utama dalam membangun argumentasi yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana.

Secara keseluruhan, pembuktian dalam hukum acara pidana memiliki arti penting sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan penuntutan, menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, dan menjadi dasar legitimasi bagi putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, suatu putusan tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan yuridis.

Dalam sistem peradilan pidana, proses pembuktian memegang peranan sentral karena menjadi dasar penentuan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Tanpa pembuktian yang sah dan meyakinkan, maka proses peradilan tidak dapat menghasilkan putusan yang adil dan legitimate. Dalam konteks ini, sistem pembuktian di Indonesia mengadopsi sistem negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), yaitu suatu sistem yang mensyaratkan terpenuhinya dua komponen penting secara kumulatif, yaitu alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

Sistem ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 183 KUHP, yang menyatakan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”⁶³

Dengan demikian, pembuktian dalam hukum acara pidana tidak hanya berorientasi pada kuantitas alat bukti, tetapi juga kualitas keyakinan yang terbentuk pada diri hakim setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan secara sah dan logis. Artinya, sekalipun dua atau lebih alat bukti telah terpenuhi, namun apabila hakim tidak memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa pidana dan keterlibatan terdakwa, maka putusan pemidanaan tidak dapat dijatuhkan.

Menurut Barda Nawawi Arief, sistem pembuktian yang dianut oleh KUHP mengharuskan hakim bersikap aktif dan kritis dalam menilai bukti, serta tidak hanya mengandalkan terpenuhinya aspek formil dari alat bukti. Hakim harus menggali secara mendalam kebenaran materiil dan membentuk keyakinan rasional bahwa terdakwa yang benar-benar melakukan perbuatan pidana tersebut.⁶⁴ Ini menjadi penting dalam menghindari kesalahan penjatuhan pidana, dan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses hukum.

⁶³ Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*.

⁶⁴ Arief, B. N. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta, Citra Aditya Bakti.

Lebih lanjut, Sudarto mengemukakan bahwa sistem pembuktian ini merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara aspek legalistik (hukum positif) dengan pertimbangan moral dan nurani hakim.⁶⁵ Di sinilah peran sistem ini dalam menjamin keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural.

Secara teoritis, dikenal empat sistem pembuktian dalam hukum pidana, yaitu:

- a. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrije Bewijsleer*) Dalam sistem ini, hakim diberikan keleluasaan penuh untuk menilai dan memutus berdasarkan keyakinan pribadi, tanpa terikat pada jumlah atau jenis alat bukti tertentu. Meskipun menjunjung tinggi independensi hakim, sistem ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang subjektivitas berlebihan.
- b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction Intime*) Sistem ini menetapkan secara ketat alat bukti apa saja yang sah dan jumlah minimal yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan putusan, namun mengabaikan aspek keyakinan hakim. Ini menimbulkan risiko putusan yang formalistik, meskipun secara logika hakim mungkin tidak yakin akan keterlibatan terdakwa.
- c. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsstelsel*) Sistem ini murni mengandalkan keyakinan pribadi hakim, tanpa terikat pada alat bukti tertentu. Meski menjamin

⁶⁵ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.

kebebasan hakim, sistem ini rentan disalahgunakan karena kurangnya kontrol objektif terhadap proses pembuktian.

- d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstelsel*)⁶⁶ Sistem yang dianut di Indonesia ini merupakan perpaduan antara sistem legalistik dan sistem keyakinan hakim. Artinya, selain harus terdapat minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, hakim juga harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah pelakunya.

2. Tujuan dan Fungsi Pembuktian

Pembuktian memiliki peran yang sangat sentral dalam menegakkan prinsip keadilan hukum. Tujuan utama pembuktian adalah untuk memberikan dasar yang sah bagi hakim dalam mengambil keputusan, yakni memastikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atau tidak, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menurut Andi Hamzah, pembuktian merupakan proses hukum untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil, bukan hanya sekadar kebenaran formal. Kebenaran materiil adalah kebenaran sejati yang sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi, sehingga tidak cukup hanya membuktikan adanya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus

⁶⁶ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

membuktikan bahwa pelakunya memang benar-benar orang yang didakwa.⁶⁷

Sementara itu, menurut Sudarto, pembuktian memiliki dua fungsi penting. Pertama, sebagai sarana untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan pidana kepada orang yang tidak bersalah. Kedua, sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara dalam proses pemidanaan, khususnya dalam menjamin perlindungan hak-hak asasi terdakwa.⁶⁸

Pembuktian juga memiliki fungsi instrumental, yakni sebagai media perlindungan hukum baik bagi terdakwa maupun korban. Dalam perspektif HAM, proses pembuktian yang fair dan berdasarkan asas *due process of law* merupakan bentuk konkret dari perlindungan terhadap hak atas peradilan yang adil. Dengan demikian, sistem pembuktian bukan hanya berperan teknis, tetapi juga etis dan normatif dalam struktur peradilan pidana.

3. Macam-macam Pembuktian

Sistem pembuktian dalam hukum pidana merupakan kerangka normatif yang menentukan bagaimana hakim harus menyimpulkan kesalahan terdakwa. Secara umum, terdapat empat jenis sistem pembuktian yang dikenal dalam doktrin hukum pidana⁶⁹ :

⁶⁷ Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 173.

⁶⁸ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 80.

⁶⁹ Hamzah, A, 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 173.

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata
(*Conviction Intime*)

Sistem ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinan pribadinya, tanpa terikat pada jenis dan jumlah alat bukti. Sistem ini banyak dipakai di negara-negara yang menganut sistem hukum kontinental seperti Prancis pada awal abad ke-19. Menurut Simons, dalam sistem ini hakim merupakan satu-satunya penentu kebenaran, sehingga memungkinkan putusan dijatuhkan semata-mata berdasarkan intuisi atau penilaian moral pribadi hakim, tanpa harus mempertanggungjawabkannya pada struktur legal. Sistem ini dianggap berbahaya karena membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakpastian hukum.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(*Positief Wettelijk*)

Sistem ini mensyaratkan bahwa terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila telah terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang. Dalam sistem ini, keyakinan pribadi hakim tidak memiliki tempat jika tidak didukung alat bukti yang sah. Menurut van Bemmelen, kelebihan sistem ini adalah kepastian hukum yang tinggi, namun kelemahannya adalah kaku dan tidak fleksibel dalam menghadapi fakta-fakta kasus konkret⁴.

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
(*Negatief Wettelijk*)

Sistem ini menggabungkan unsur objektif dan subjektif, yakni pembuktian harus memenuhi dua syarat:

- 1) adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan
- 2) adanya keyakinan hakim. Sistem ini merupakan sistem yang dianut oleh KUHAP Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Menurut Yahya Harahap, sistem negatif-legal ini dianggap sebagai sistem yang paling adil karena memberikan ruang kepada hakim untuk menilai secara rasional dan etis, tanpa kehilangan landasan normatifnya dalam bentuk alat bukti sah⁵.

d. Sistem Pembuktian Campuran

Sistem ini merupakan gabungan dari beberapa sistem di atas secara fleksibel, biasanya dipakai dalam sistem hukum yang mengakomodasi beragam tradisi hukum, seperti sistem Anglo-Saxon. Sistem ini mengandalkan baik ketentuan legal maupun kebebasan penilaian hakim, termasuk dalam hal evaluasi terhadap alat bukti yang tidak selalu diatur dalam perundang-undangan.

Pilihan terhadap sistem pembuktian ini merupakan bentuk kompromi antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam konteks keadilan sosial, sistem ini juga memberi ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi sosial, latar belakang pelaku, serta dampak dari tindak pidana secara holistik dalam membentuk keyakinannya. Indonesia memilih sistem keempat karena dianggap paling menjamin perlindungan hukum terhadap terdakwa, sekaligus memastikan bahwa keputusan pemidanaan berdasarkan proses pembuktian yang objektif dan akuntabel.

E. Tinjauan Pencurian Menurut Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah jarimah, yang berarti perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman. Salah satu bentuk jarimah yang sangat diperhatikan dalam Islam adalah pencurian (*sariqah*), yang termasuk dalam kategori hudud, yakni jenis kejahatan yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan tidak dapat diubah oleh manusia.

1. Definisi Pencurian Menurut Islam

Dalam hukum pidana Islam, pencurian dikenal dengan istilah sariqah, yang merupakan bagian dari tindak pidana (*jarimah*) yang tergolong dalam kategori hudūd, yaitu kejahatan yang ancaman hukumannya telah ditentukan secara tetap oleh Allah SWT dan tidak

dapat diubah oleh manusia. Pencurian dalam perspektif Islam tidak hanya dilihat dari aspek perbuatannya yakni mengambil barang orang lain, tetapi juga mempertimbangkan unsur moral, niat (*niyyah*), serta situasi sosial di sekeliling peristiwa tersebut.

Secara terminologis, pencurian (*sariqah*) didefinisikan oleh para ulama sebagai perbuatan mengambil secara sembunyi-sembunyi harta milik orang lain yang berada dalam penjagaan (*hirz*), dengan maksud memilikinya secara tidak sah, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan serta tanpa izin pemiliknya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, sariqah adalah:

*"Pengambilan secara sembunyi-sembunyi terhadap harta tertentu yang telah mencapai nisab, yang berada dalam tempat penjagaan, dari pemiliknya tanpa hak dan tanpa izin, dengan maksud untuk memilikinya secara permanen"*⁷⁰

Sementara itu, menurut ‘Abd al-Qadir ‘Awdah, pencurian adalah:

*"Mengambil harta orang lain yang terlindungi secara rahasia (sembunyi-sembunyi), dari tempat yang layak dijaga, dengan maksud memilikinya secara batil"*⁷¹

⁷⁰ al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 279

⁷¹ ‘Awdah, ‘A. Q. 1997. *At-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami* (Vol.2), Beirut: Mu’assasat al-Risalah, hlm. 474

Menurut mayoritas ulama fiqh, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian (*sariqah*) jika memenuhi unsur-unsur berikut:

- a. Barang yang dicuri bernilai dan disimpan di tempat yang layak (terjaga).
- b. Diambil secara diam-diam.
- c. Diambil tanpa izin atau hak.
- d. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*).
- e. Pelaku adalah orang yang berakal dan baligh.

Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku pencurian dapat dikenai sanksi hudud sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an. Sanksi hudūd (حدود) dalam hukum pidana Islam adalah jenis hukuman yang telah ditetapkan secara tetap dan tegas oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap mengancam tatanan sosial dan moral masyarakat. Karena sanksi ini berasal dari wahyu (Al-Qur'an dan Sunnah), maka sifatnya bersifat pasti, tidak dapat diubah oleh manusia, dan tidak bisa digugurkan oleh penguasa atau hakim kecuali jika terdapat *syubhat* (keraguan hukum).

Tidak semua tindakan mengambil barang milik orang lain secara otomatis dikenakan hukuman potong tangan. Para ulama fiqh menetapkan syarat-syarat ketat agar sanksi hudud dapat diterapkan, yaitu:

- a. Barang yang dicuri harus mencapai nishab atau jumlah minimum nilai barang menurut mayoritas ulama (termasuk mazhab Syafi'i dan Hanafi), nilai minimal barang yang dicuri untuk dikenakan hudud adalah seperempat dinar atau senilai sekitar 1,06 gram emas.⁷²
- b. Barang diambil secara sembunyi-sembunyi. jika pengambilan dilakukan secara terang-terangan atau disertai kekerasan seperti perampokan, maka tergolong *hirābah*, bukan *sariqah*, dan hukumannya berbeda.
- c. Barang dicuri dari tempat penyimpanan yang sah (*hirz*) yang artinya, barang berada di tempat yang semestinya aman menurut kebiasaan umum. Jika barang diletakkan sembarangan dan mudah diambil, maka sanksi hudud bisa gugur.
- d. Tidak adanya *syubhat* keraguan hukum, misalnya, jika pelaku mencuri dari keluarganya sendiri dalam keadaan tertentu, atau jika ia mengira barang tersebut miliknya, maka tidak dapat dikenakan hudud.
- e. Pelaku telah baligh, berakal, dan melakukan perbuatan dengan sadar dan sengaja

Pencurian dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hukuman terhadap

⁷² al-Zuhaili, W. 2005. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 6). Damaskus: Dar al-Fikr. Hlm 586.

pelaku pencurian diberlakukan untuk mewujudkan tazir (pencegahan), takzir (pendidikan), dan tashfiyah (penyucian diri pelaku). Dalam Al-Qur'an, disebutkan:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)

Ayat diatas ini menunjukkan bahwa hukuman potong tangan (*qat'u al-yad*) adalah bentuk hukuman hudud yang ditetapkan langsung oleh Allah bagi pelaku pencurian. Namun, hukuman ini hanya diterapkan bila semua syarat dan unsur pencurian terpenuhi dan tidak ada syubhat (keraguan hukum).

Namun, pelaksanaan hukuman ini dalam praktik fikih tidak bersifat mutlak. Para ulama sepakat bahwa pelaksanaan potong tangan hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat yang ketat, seperti pencurian dilakukan secara sadar, nilai barang yang dicuri mencapai nisab, dilakukan dari tempat yang aman (hirasah), dan tidak ada unsur keterpaksaan atau kebutuhan mendesak yang mendorong pelaku⁷³.

⁷³ Al-Jaziri, A. 1990. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV. Beirut, Dar Al-Fikr. hlm. 502–505

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, pertanggungjawaban pidana dalam Islam (yang disebut *mas'uliyah*) menekankan tiga unsur:

a. Aqliyah (kesadaran atau akal sehat pelaku),

Aqliyah, mengacu pada kemampuan akal seseorang untuk memahami hakikat dari perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika memiliki akal sehat yang utuh dan tidak dalam keadaan terganggu, seperti gila, mabuk, atau masih anak-anak yang belum tamyiz (mampu membedakan baik dan buruk). Dengan kata lain, aqliyah adalah prasyarat rasionalitas atas tanggung jawab. Menurut Abdul Qadir Audah, pertanggungjawaban pidana dalam Islam berpijak pada *asas* bahwa pelaku harus memiliki akal sehat ketika melamukan perbuatan pidana. Tanpa kesadaran akal, maka unsur kesalahan (*al-khatha'*) tidak terpenuhi dan pelaku tidak dibebani sanksi pidana (*hudud* maupun *ta'zir*)⁷⁴

b. Hurriyah (kebebasan berkehendak),

Hurriyah, dimana unsur kebebasan pelaku dalam memilih dan melakukan suatu tindakan tanpa paksaan dari pihak luar. Dalam

⁷⁴ Audah, A. Q. 1993. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Vol. 1). Jakarta: Pustaka Azzam. hlm. 310

konteks ini, Islam memberikan perhatian besar terhadap kondisi di mana pelaku berada di bawah tekanan atau ancaman (ikrah). Jika seseorang melakukan perbuatan karena dipaksa atau berada dalam keadaan darurat (ikrah mulji'), maka tanggung jawab pidananya gugur atau setidaknya berkurang⁷⁵. Kebebasan ini membedakan antara perbuatan yang bersumber dari kehendak murni pelaku dengan perbuatan yang hanya merupakan reaksi atas tekanan eksternal. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan kejahatan di bawah paksaan yang nyata dan berat, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh menurut fikih jinayah.

c. Iradah (niat atau kehendak melakukan perbuatan)

Iradah merupakan kehendak atau niat yang muncul dari kesadaran dan kebebasan pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Islam, niat menjadi unsur sentral dalam penilaian moral dan hukum suatu perbuatan. Hal ini selaras dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

“Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya” (HR. Bukhari dan Muslim)⁷⁶.

⁷⁵ Syarifuddin, A. 2005. *Fiqh Jinayah* (Hukum Pidana Islam). Jakarta: Kencana. hlm. 213–214.

⁷⁶ Al-Bukhari, M. I. 2002. *Shahih al-Bukhari* (Juz 1). Riyadh: Darus Salam. Hadits No. 1.

Dalam konteks pidana, iradah menunjukkan bahwa pelaku secara sadar dan sengaja mengarahkan kehendaknya untuk melakukan perbuatan pidana. Perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja atau dalam keadaan lupa (nisyan) tidak dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian besar.

Ketiga unsur yang diuraikan diatas ini, yakni : aqliyah, hurriyah, dan iradah merupakan fondasi bagi konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam. Penerapan unsur-unsur ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga substantif dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara penuh⁷⁷. Dalam hal ini, Islam memegang prinsip keadilan substantif, bukan semata-mata formalitas hukum.

Lebih jauh, prinsip keadilan sosial dalam Islam berakar pada konsep al-‘adl (keadilan) dan al-maslahah (kemaslahatan umum). Hukuman dalam hukum pidana Islam bukan hanya untuk membalas, tetapi juga untuk memelihara kemaslahatan umat, mencegah kejahatan, dan menanamkan ketertiban sosial⁷⁸. Oleh karena itu, dalam konteks kekinian, para fuqaha kontemporer membuka ruang penggunaan alternatif hukuman seperti ta’zir, yang diberikan kepada

⁷⁷ Az-Zuhaili, W. 2003. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus, Dar al-Fikr. hlm. 155–157

⁷⁸ Abdurrahman, A. 1995. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Jakarta, PT Bulan Bintang. hlm. 46–50

hakim untuk memutuskan bentuk hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian menurut Islam tidak hanya dilihat dari akibat hukumnya, tetapi juga mempertimbangkan motivasi pelaku, kondisi sosial-ekonomi, serta tingkat kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam Islam yang menekankan bahwa hukum harus ditegakkan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Kerangka Keadilan Sosial, Studi Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks

Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks, akar permasalahannya bermula pada Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.00 wita, Kota Makassar dengan rincian kronologi menurut putusan pengadilan yakni yakni, bahwa Terdakwa ADNAN als NANANG Bin AIDIL bersama-sama dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka (diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 11.00 wita, bertempat di Jalan Toddopuli X Kelurahan Borong Kecamatan Manggala Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar mengambil barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna merah hitam tanpa

sepengetahuan dan seijin pemiliknya. Selanjutnya Terdakwa menjual motor tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka di Jalan Borong Raya I Lorong 2 No. 6 Kota Makassar. Saat bertemu dengan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka, Terdakwa mengajak Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka untuk mencuri sepeda motor di Jalan Toddopuli selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka menyetujui dan segera berangkat ke lokasi kejadian bersama dengan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Vino warna abu-abu milik Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka.
3. Bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Terdakwa melihat 1 unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah nomor polisi DD 5324 XAS nomor rangka: MH1JM1419NK898160, nomor mesin:JM41E896679 terparkir di halaman rumah Saksi Korban di jalan Toddopuli X kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka untuk berhenti selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka tetap berada diatas sepeda motornya yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter. Kemudian Terdakwa berjalan kearah sepeda motor honda vario warna merah sambil melihat suasana sekitar yang sepi sehingga Terdakwa langsung

menyambung kabel kunci kontak sepeda motor yang rangka depannya telah terbuka hingga sepeda motor tersebut menyala dan langsung mengendarainya keluar dari Jalan Toddopuli Raya menuju arah rumah Saksi Muhammad Iqbal bin Dakka setelah sampai Terdakwa menyampaikan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah di Pangkep.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wita, Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario menuju Kabupaten Pangkep namun Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Barru. Setelah Terdakwa sampai di Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Barru karena membawa Narkotika jenis sabu-sabu pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp21.500.00 (dua puluh satu juta lima ratus rupiah). Perbuatan Terdakwa ADNAN als NANANG Bin AIDIL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Dalam putusan tersebut, perbuatan Terdakwa ADNAN als NANANG Bin AIDIL sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP. Dan hakim pun menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah

dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan guna didengar keterangannya di depan persidangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Saksi PROFILDA, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
2. Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sebelumnya pada penyidik kepolisian;
3. Bahwa saksi memberikan keterangan penyidik kepolisian tidak di paksa maupun dalam keadaan tertekan;
4. Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam perkara terdakwa sekarang ini, sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik keluarga saksi yaitu atas nama FADLY FACRI ARSYAD;
5. Bahwa adapun sepeda motor yang hilang yang saksi laporkan sebelumnya pada pihak kepolisian yaitu sepeda motor merk Honda Vario warna merah dengan nomor polisi DD 5324 XAS nomor rangka: MH1JM1419NK898160, nomor mesin: JM41E896679, dan STNK atas nama FADLY FACRI ARSYAD;
6. Bahwa peristiwa kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik keluarga saksi yaitu atas nama FADLY FACRI ARSYAD, saksi dapat laporkan karena diminta tolong oleh FADLY FACRI ARSYAD untuk melapor kepada pihak kepolisian karena ia sedang ada pekerjaan yang tidak dapat ia tinggalkan;

7. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor korban, namun kemudian saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian bahwa telah mengamankan Terdakwa di kantor kepolisian;
8. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor milik FADLY FACRI ARSYAD, ia tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambilnya;
9. Bahwa atas perbuatan terdakwa keluarga saksi yaitu FADLY FACRI ARSYAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus Rupiah);
10. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan hakim ini menimbang dan memutuskan perkara bahwa :

1. Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan / meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut;
2. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perkara ini;
3. Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun

1984 Tertanggal 17 Februari 1984, terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

4. Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;
5. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yuridis di persidangan.

Untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu: Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Subsidiar melanggar Pasal 362 KUHP.

1. Analisa Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Kerangka Keadilan Sosial

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan memiliki satuan yang sangat kompleks, terutama apabila

dianalisis dalam konteks keadilan sosial. Hal ini dikarenakan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata menilai aspek perbuatan melawan hukum, melainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan moralitas yang mempengaruhi tindakan pelaku. Dalam penelitian ini, Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks dijadikan fokus studi untuk mengkaji konstruksi yuridis pertanggungjawaban pidana, sekaligus menguraikan sejauh mana prinsip keadilan sosial dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, sedangkan pencurian dengan pemberatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 363 KUHP. Dalam perkara Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks, Terdakwa Adnan alias Nanang Bin Aidil telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan rekannya, Muhammad Iqbal, yang mana perbuatan tersebut memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Namun dalam amar putusannya, Majelis Hakim justru memutuskan berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP, yang merupakan bentuk subsidair dari dakwaan. Hal ini menarik untuk dianalisis karena menunjukkan bagaimana penerapan hukum positif tidak selalu berujung pada pemberlakuan norma yang paling berat, melainkan juga mempertimbangkan aspek pembuktian, pertanggungjawaban pidana, serta keadilan substantif dalam masyarakat.

a. Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa

Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP mensyaratkan bahwa pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, jelas bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama-sama dengan saksi Iqbal, baik dalam kejadian pencurian pertama maupun pencurian kedua terhadap sepeda motor milik korban. Unsur “bersekutu” pun telah terpenuhi secara objektif. Namun demikian, pemidanaan terhadap Terdakwa hanya dijatuhkan berdasarkan Pasal 362 KUHP. Hal ini dapat dianalisis sebagai bentuk kehati-hatian hakim dalam menerapkan pasal pemberatan (Pasal 363), karena mungkin terdapat kelemahan dalam pembuktian formil atas unsur pemberatan, terutama dari sisi intensi bersekutu yang harus dibuktikan secara meyakinkan dalam konteks hukum acara pidana.

Meskipun secara materil perbuatan Terdakwa tampak jelas memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan, secara formil mungkin terdapat kendala pembuktian yang membuat hakim memilih untuk menjatuhkan putusan berdasar pasal yang lebih ringan.

b. Aspek Keadilan Sosial dalam Penjatuhan Pidana

Terdakwa adalah pelaku pencurian yang menjual hasil kejahatannya hanya seharga Rp2.000.000, dan menunjukkan adanya indikasi keterlibatan dalam lingkaran pergaulan yang mungkin termarginalkan. Dalam perspektif keadilan sosial, faktor-faktor sosial-ekonomi seperti

kemiskinan, pergaulan yang buruk, atau kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan layak bisa menjadi latar belakang kriminogen dari tindakan pelaku. Meskipun hal tersebut tidak membenarkan tindakan pidana, namun dapat menjadi pertimbangan dalam memberikan pidana yang bersifat *progresif dan proporsional*.

Selain itu, keadilan sosial juga menuntut adanya perlindungan bagi korban kejahatan. Dalam hal ini, korban mengalami kerugian cukup besar, yaitu sekitar Rp21.500.000, namun tidak tampak adanya pendekatan restitusi atau upaya pengembalian kerugian dalam proses hukum. Artinya, sistem pidana masih berorientasi pada penghukuman semata (retributif), dan belum menyentuh aspek pemulihan korban (*restoratif*).

Putusan ini merefleksikan pendekatan hukum yang cenderung normatif dan tekstual. Dalam konteks keadilan sosial, seharusnya hakim tidak hanya menimbang kesesuaian pasal dengan perbuatan, tetapi juga mempertimbangkan:

- 1) Latar belakang sosial pelaku
- 2) Dampak nyata terhadap korban
- 3) Potensi pelaku untuk direhabilitasi dan dikembalikan ke masyarakat

Penegakan hukum pidana yang berkeadilan sosial, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian

dengan pemberatan sebagaimana dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks tidak dapat semata-mata berorientasi pada aspek formal normatif, melainkan harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif yang mencerminkan keseimbangan antara hak pelaku, korban, dan masyarakat. Beberapa aspek yang penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam kerangka keadilan sosial antara lain:

- 1) Keadilan Sosial Dalam Hal Memberikan Perhatian Kepada Korban
Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks, korban mengalami kerugian berat akibat pencurian tersebut yakni kehilangan harta penting sebanyak Rp 21.500.000, maka seharusnya hal ini telah menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk keberpihakan pada keadilan korban.
- 2) Memperhatikan Motif Pelaku
Motif dari kejadian ini tidak di jelaskan, namun, terdapat unsur *mensrea* dalam kasus ini dan cenderung mengulangi perbuatan serupa. Sehingga putusan hakim sudah sesuai berdasarkan hukum yang berlaku.
- 3) Memperhatikan Pemahaman Holistik Terhadap Masalah Kejahatan
Kasus ini tidak menjelaskan pemahaman holistik, sehingga, sejalan dengan putusan hakim bahwa hukuman yang diterima oleh terdakwa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 4) Psikologis Pelaku

Pelaku tidak memiliki kekurangan psikologis, sehingga, sejalan dengan putusan hakim bahwa hukuman yang diterima oleh terdakwa sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Analisa Yuridis Terhadap Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks

Dalam perkara Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. Terdakwa melakukan pencurian pada malam hari di sebuah rumah kosong dengan cara merusak jendela untuk masuk dan mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Perbuatan tersebut dilakukan dengan motif untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, mengingat terdakwa berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki pekerjaan tetap.

Berdasarkan hasil persidangan, semua unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, dan barang bukti yang ditemukan mendukung pengakuan tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Namun, hakim juga memperhatikan adanya keadaan yang meringankan, yakni:

- a. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan,
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya,

- c. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak,
- d. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Dalam mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, majelis hakim tampak menerapkan prinsip keadilan substantif, tidak semata-mata mempertimbangkan aspek formal hukum. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan, lebih ringan dari ancaman maksimum Pasal 363 KUHP yang mencapai 7 tahun.

Pertimbangan ini sejalan dengan pendekatan rehabilitatif yang mengedepankan upaya memperbaiki pelaku daripada sekadar membalas perbuatannya, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Apabila dianalisis dari perspektif hukum pidana, putusan ini telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dalam membuktikan tindak pidana. Semua unsur delik telah diuraikan secara sistematis dan dibuktikan secara sah menurut alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Dari sisi keadilan sosial, putusan ini mencerminkan kesadaran hakim untuk mengakomodasi faktor sosial-ekonomi yang melatarbelakangi tindak pidana. Hal ini penting, sebab dalam paradigma keadilan distributif ala Rawls, ketidaksetaraan (seperti kemiskinan pelaku) dapat menjadi justifikasi moral untuk memberlakukan perlakuan yang lebih ringan selama bertujuan memperbaiki ketidakberuntungan tersebut.

Dengan demikian, putusan ini dapat dikatakan tidak hanya berorientasi pada penghukuman (retributive justice) tetapi juga

mengandung elemen rehabilitasi sosial (restorative justice) yang memperkuat cita-cita keadilan sosial.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menuntut Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks

Dalam setiap perkara pidana, terutama dalam kasus pencurian dengan pemberatan, hakim memiliki kewajiban untuk memberikan pertimbangan yang mendalam dalam membuat keputusan. Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam menentukan pidana bagi terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Penuntutan dalam perkara ini tidak hanya didasarkan pada ketentuan pasal-pasal yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga pada upaya untuk menciptakan keadilan yang lebih luas dengan mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang mendasari tindakan pelaku.

1. Pertimbangan Hukum dalam Penuntutan Pencurian dengan Pemberatan

Dalam perkara pencurian dengan pemberatan, hakim pertama-tama akan mengkaji apakah semua unsur dalam pasal yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan. Pada kasus ini, pelaku didakwa dengan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP, yang menyebutkan bahwa pencurian dengan pemberatan terjadi

apabila pelaku melakukan pencurian dengan cara tertentu yang memperberat tindakannya, seperti pencurian dengan kekerasan atau pencurian yang melibatkan kerugian yang besar.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Barangsiapa;

Hakim menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*), bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*Barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157); bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang

dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Hakim menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Hakim menimbang, bahwa unsur Barangsiapa merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Hakim menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.

- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatanya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau Barangsiapa sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Hakim menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Hakim menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Hakim menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Hakim menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh, bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan;

Dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks, hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, termasuk kesaksian para saksi, bukti materiil berupa barang bukti, dan keterangan dari terdakwa sendiri. Penggunaan alat bukti ini penting karena menjadi dasar utama bagi hakim dalam menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat sebagai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Keputusan hakim untuk menetapkan adanya pemberatan juga mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat menambah beban bagi korban dan masyarakat, seperti

kerugian finansial yang diderita oleh korban yang tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga berdampak pada kestabilan sosial masyarakat yang lebih luas.

2. Pemberatan Hukuman Berdasarkan Tingkat Kejahatan dan Motif Pelaku

Sebagai tindak pidana yang memiliki pemberatan, pencurian yang dilakukan dengan modus operandi yang lebih terorganisir atau dengan kekerasan akan mendapatkan hukuman yang lebih berat. Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tergolong sebagai pencurian yang melibatkan unsur kekerasan atau mengarah pada kerugian yang lebih signifikan. Selain itu, hakim juga memeriksa motif di balik tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, baik itu motif ekonomi, sosial, maupun pribadi.

Dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks, hakim menemukan bahwa tindakan terdakwa merupakan hasil dari tekanan ekonomi yang cukup berat, di mana terdakwa berada dalam kondisi kebutuhan mendesak dan merasa tidak ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hakim menilai bahwa meskipun ada faktor pemberatan yang melibatkan kerugian korban yang cukup besar, terdakwa tidak memiliki niat jahat secara mendalam, melainkan lebih pada upaya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, meskipun pemberatan hukuman tetap diterapkan, hakim memberikan pertimbangan mengenai keadaan terdakwa yang cukup berat secara psikologis dan sosial.

3. Aspek Keadilan Restoratif dalam Pertimbangan Hakim

Sebagai bagian dari penerapan prinsip keadilan sosial, hakim di Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan ini juga mempertimbangkan konsep keadilan restoratif. Dalam sistem hukum Indonesia yang semakin mengarah pada penerapan keadilan restoratif, hakim tidak hanya memfokuskan pada hukuman sebagai pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban serta dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan. Restorative justice memberi ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka dan berusaha untuk mengembalikan keadaan yang semula.

Dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks, hakim mengingatkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari berapa lama hukuman yang dijatuhkan, tetapi sejauh mana hukuman tersebut dapat membantu pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Hakim mempertimbangkan adanya kesempatan bagi terdakwa untuk mengikuti proses rehabilitasi, baik secara mental maupun sosial, dengan harapan agar pelaku dapat menyesali tindakannya dan menghindari perbuatan serupa di masa depan.

4. Faktor Sosial dan Ekonomi yang Mempengaruhi Keputusan Hakim

Faktor sosial dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan hakim dalam menilai perkara pidana, khususnya dalam

kasus pencurian dengan pemberatan. Dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi terdakwa yang berasal dari keluarga dengan tingkat perekonomian yang rendah. Hakim menyadari bahwa kondisi ekonomi yang sulit dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam membuat keputusan yang salah, termasuk dalam melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu, hakim memberikan pertimbangan tentang faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terdakwa merasa terdesak untuk melakukan pencurian. Meskipun demikian, aspek tersebut tidak menjadi dasar pembenaran atas perbuatan terdakwa, tetapi lebih pada upaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keadaan yang mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Pertimbangan ini juga menjadi bagian dari upaya untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi sosial pelaku.

5. Pertimbangan tentang Pemberian Hukuman yang Proporsional

Pertimbangan hakim dalam hal pemberian hukuman yang proporsional sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan prinsip keadilan yang seimbang. Dalam perkara ini, meskipun terdapat pemberatan, hakim menghindari untuk memberikan

hukuman yang terlalu berat, mengingat faktor-faktor mitigasi yang ada. Pemberian hukuman yang terlalu berat dapat menyebabkan dampak negatif bagi reintegrasi terdakwa ke dalam masyarakat dan dapat memperburuk kondisi sosialnya. Sebaliknya, hukuman yang terlalu ringan tidak akan memberikan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan keadilan bagi korban.

Dalam putusan tersebut, hakim berusaha mencapai keseimbangan antara keadilan retributif dan rehabilitatif. Dengan pertimbangan ini, hukuman yang diberikan kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan kesempatan untuk melakukan perbaikan diri



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya melalui analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam kerangka keadilan sosial, serta berdasarkan kajian terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dalam Kerangka Keadilan Sosial, Studi Kasus Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks.

Dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak hanya dilihat dari sisi pemenuhan unsur-unsur delik menurut ketentuan hukum pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perbuatan pelaku. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berorientasi pada penghukuman yang kaku, tetapi juga menerapkan prinsip keadilan yang lebih substantif. Asas *geen straf zonder schuld* tetap menjadi dasar pertimbangan, namun disertai dengan pemahaman bahwa pelaku

merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki persoalan struktural tertentu. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan sosial yang menekankan pada rehabilitasi serta peluang reintegrasi sosial bagi pelaku.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menuntut Tindak Pidana Pencurian dan Pemberatan di Pengadilan Negeri Makassar Berdasarkan Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN.Mks.

Dalam Putusan Nomor 666/Pid.B/2024/PN Mks, dasar pertimbangan hakim berakar pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 KUHP secara sah dan meyakinkan. Namun, yang menarik adalah bagaimana hakim tidak berhenti pada aspek normatif semata. Pertimbangan juga mencakup latar belakang sosial terdakwa, khususnya tekanan ekonomi yang menjadi motif utama tindakannya. Sikap kooperatif dan penyesalan yang ditunjukkan terdakwa turut diperhitungkan sebagai faktor yang meringankan. Pendekatan ini mencerminkan semangat keadilan restoratif, di mana proses peradilan tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan sisi kemanusiaan, potensi rehabilitasi, dan perlindungan sosial. Dengan kata lain, putusan ini menunjukkan bahwa hakim berupaya mewujudkan keadilan yang proporsional dan bermartabat, sesuai dengan konteks sosial yang melingkupi perkara tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, sebagai berikut:

1. Penerapan Pendekatan Keadilan Sosial Secara Konsisten oleh Aparat Penegak Hukum Diharapkan agar hakim dan aparat penegak hukum lainnya dapat menerapkan pendekatan keadilan sosial secara konsisten dalam menangani perkara tindak pidana, khususnya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku dari kelompok rentan secara ekonomi. Pertimbangan terhadap latar belakang sosial pelaku, seperti kemiskinan struktural atau keterbatasan akses terhadap sumber daya, dapat menjadi dasar untuk menerapkan putusan yang tidak hanya represif, tetapi juga bersifat rehabilitatif dan humanis.
2. Perlunya Kebijakan Pidanaan yang Mengakomodasi Aspek Restoratif dan Reintegratif Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mengembangkan kebijakan pidanaan yang lebih adaptif terhadap pendekatan keadilan restoratif dan reintegratif, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana yang tidak berdampak besar terhadap korban secara fisik. Hal ini penting agar sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen keadilan yang dapat memberikan solusi sosial jangka panjang serta mencegah residivisme melalui integrasi kembali pelaku ke dalam masyarakat secara produktif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Mā'idah

B. Buku

Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghana Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia Jakarta.

Asshiddiqie, J & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diterbitkan oleh Departemen P & K, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.

H.A. Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.

I Made Dharma Weda, 1999, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Jazim Hamidi, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraa Pemerintahan yang Layak (AAUPPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bogor.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1984, *Komentat atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Citra Aditya, Bandung.
- Safitri Wikan, 2020, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, Klaten.
- Subekti., 2001, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2018, *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Elsam, Jakarta.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang nomor 01 tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang nomor 01 tahun 2023 tentang Kitab Undang - Undang

Hukum Pidana

Putusan Pengadilan Nomor 666/pid.B/2024/Pn Mks

D. Jurnal

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Bahtiar, B., Natsir, M., & Balla, H, 2023, Kajian Yuridis Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No.1.

Fauzi, M. Y., & Jainah, Z. O. Analisis Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor: 122 /Pid.B/2021/PN. Kbu), *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 2022.

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulan Money Laundering Dalam Rangka

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2 Nomor 1, 2016.

E. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis>

<https://www.inilah.com/tingkat-kriminalitas-di-indonesia>

